

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENANGGULANGAN PEREDARAN
MINUMAN KERAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN PERPRES
NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BER ALKOHOL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Tugas Akhir untuk
meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh:

Fransiskus Xaverius Timbul Simbolon

41151010140096

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

Dewi Rohayati, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

CRIMINOLOGY OVERVIEW OF GLOUTINOUS ALCOHOLIC
BEVERAGES CIRCULATION RELATED TO LAW NUMBER 18 OF 2013
CONCERNING FOOD AND PRESIDENTIAL DECREE 74 OF 2013,
CONCERNING CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOL
BEVERAGES

FINAL ASSIGNMENT

Submitted to fulfill one of the requirements in taking the Final Project to get a
Bachelor of Law Degree from Langlangbuana University

By:

Fransiskus Xaverius Timbul Simbolon

41151010140096

Specialization Program: Criminal Law

Advisor:

Dewi Rohayati, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Fransiskus Xaverius Timbul Simbolon
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140096
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINJAUAN KRIMINOLOGI
PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN DAN PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BER ALKOHOL

Menyatakan Tugas Akhir ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyambut sumbernya secara jelas. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan

Fransiskus Xaverius Timbul Simbolon
(41151010140096)

ABSTRAK

Minuman ber alkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Masalah penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras dikalangan masyarakat pemecahannya sebaiknya menggunakan pendekatan yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan maupun hukum kebiasaan sehingga masalah masyarakat tidak hanya tambal sulam. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang faktor-faktor penyebab dan penanggulangan ini melalui, adat atau sosial dan yang lebih utama adalah upaya penanggulangannya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menetapkan 2 (dua) tinjauan, antara lain Faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras oplosan di Bandung serta Upaya penanggulangan peredaran minuman keras oplosan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman ber alkohol.

Penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan *Venie Seine Esf Vencauses Seine* yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui sebab-sebab musababnya dan mengetahui yang sebenarnya dalam artian nyata yaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Serta dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari faktor-faktor yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Penyebab terjadinya kejahatan peredaran minuman keras oplosan yang merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik. Kejahatan ini di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produksi minuman keras oplosan di Bandung dan Sekitarnya yaitu, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan Sosial; Faktor budaya yang ada ditengah-tengah masyarakat. Upaya pencegahan secara preventif harus dilakukan secara sistematis agar dapat mencegah terjadinya kejahatan peredaran minuman keras oplosan. Maka dalam usaha pencegahan ini perlu dilakukan tindakan untuk mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Kemudian upaya selanjutnya guna melengkapi upaya-upaya lainnya ialah upaya Represif diantaranya dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Kata Kunci : Faktor penyebab, Pengawasan, Pencegahan

ABSTRACT

Alcoholic beverages are beverages containing ethanol. Ethanol is a psychoactive substance and its consumption causes loss of consciousness. The problem of law enforcement of alcohol abuse in the community is that the solution should be to use an approach that relies on both statutory provisions and customary law, so that community problems are not only patchy. For this reason, it is necessary to conduct research on the causal factors and mitigation through, customary or social and more importantly, efforts to overcome them. Based on the description, the authors set 2 (two) reviews, including factors that cause circulation of counterfeit liquor in Bandung as well as efforts to prevent circulation of alcoholic beverages linked to Law Number 18 of 2012 concerning Food and Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning Control and Control of alcoholic beverages.

This research was carried out through an approach method used in the discussion of Venie Seine Esf Vencauses Seine, which is a research method that functions to find out the causes and know the truth in real terms, namely to examine how the law works in the community. It can be said that legal research is taken from factors that exist within a society, legal entity or government agency.

The cause of the occurrence of violations of circulation of alcoholic beverages is a very interesting problem. This crime is influenced by internal factors, namely factors originating from within a person and external factors, namely factors that originate from outside a person. The causes can be influenced by various conditions that support. Factors that led to the rampant production of counterfeit liquor in Bandung and its surroundings, namely, economic factors, social environmental factors; cultural factors that exist in the midst of society. Preventive prevention efforts must be carried out systematically in order to prevent the occurrence of illegal alcohol circulation. So in this prevention effort, action needs to be taken to narrow down the space, reduce and minimize its influence on other aspects of life. Then the next effort to complement other efforts is that Repressive efforts are intended for crime prevention by taking action against the perpetrators according to their actions and repairs them so that they are aware that their actions are not justified by law and detrimental to society, so they no longer repeat them.

Keywords: Causes, Supervision, Prevention

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta karuniaNya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan yang menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Judul yang penulis ajukan adalah TINJAUAN KRIMINOLOGI PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN PERPRES NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BER ALKOHOL

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewi Rohayati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini yang dengan ketulusan hati serta kesabarannya yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan saran serta masukan selama proses awal bimbingan hingga selesai.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr.H.R.AR. Harry Anwar,S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharmo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta Kasubag, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu dan Bapak Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang penulis tidak dapat sebutkan dan sampaikan satu-persatu, atas partisipasi baik dalam hal berbentuk diskusi serta konsultasi atas terwujudnya penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus pada kesempatan kali ini penulis mempersembahkan tugas akhir kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Penulis mengucapkan rasa terima

kasih kepada Ayah karena selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk pantang menyerah dalam menggapai tujuan dan cita-cita. Serta penulis mengucapkan rasa terimakasih banyak kepada Bunda tercinta yang telah memberikan semangat, nasihat serta senantiasa memberikan doa yang tiada henti-hentinya untuk penulis.

Bandung, 28 Oktober 2018

Penulis,
Fransiskus Xaverius Timbul Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15
BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGI, ETIOLOGI KRIMINAL DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS	
A. Kriminologi.....	18
1. Pengertian Kriminologi.....	18
2. Teori-Teori Kontrol Kriminologi.....	19
3. Kejahatan	25
B. Etiologi Kriminal.....	28
1. Pengertian Etiologi Kriminal.....	28
2. Mazhab-Mazhab Etiologi Kriminal.....	29
C. Teori Penanggulangan.....	34
1. Preventif.....	34
2. Refresif.....	36

D. Minuman Keras Oplosan.....	38
1. Istilah Pengertian Minuman Keras Oplosan.....	38
2. Pengaturan Minuman Ber alkohol.....	40
E. Pangan.....	44
1. Pengertian Pangan.....	44
2. Keamanan Pangan.....	45

BAB III :CONTOH KASUS MINUMAN KERAS OPLOSAN

A. Kasus 1 Kasus minuman keras oplosan di Cicalengka-Bandung.....	48
B. Kasus 2 Kasus minuman keras oplosan di Majalaya-Bandung.....	51

BAB IV : TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN PERPRES NO 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BER ALKOHOL

A. Faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras oplosan di Bandung.....	55
B. Upaya penanggulangan peredaran minuman keras oplosan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pangan dan Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang	

Pengendalian dan Pengawasan minuman ber alkohol.....	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	viii
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYATHIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meminum-minuman beralkohol tidak hanya berbicara mengenai masalah keinginan. Tetapi ada unsur-unsur kebersamaan dan sosial di dalam aktivitas ini. Bahkan tanpa disadari, minuman beralkohol sudah menjadi budaya di negeri ini, beberapa daerah di Indonesia menerapkan kebersamaan dengan menjadikan minuman beralkohol sebagai obyek jamuan. Tanpa khawatir akan berdampak negatif, tetapi minuman beralkohol telah mendapatkan tempat yang spesial sebagai pemersatu di negeri ini.

Beberapa kemajuan yang di capai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang tertangkap pada penyalahgunaan minuman beralkohol, baik mengkomsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang di harapkan kelak, akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran minuman keras, namun seiring perkembangan globalisasi, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran minuman keras dan sasaran pasar peredaran minuman keras. Saat ini

tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa bahkan pelajar, yang lebih memprihatinkan lagi bukan hanya berimbas di kota-kota besar saja namun telah merambah ke daerah-daerah di Indonesia.

Menjelaskan bahwa mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan serta di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarganya tidak harmonis.¹⁾

Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas, serta meningkatnya angka kesenjangan sosial dalam masyarakat, di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan di batasi.

Faktanya bahwa minuman keras di satu sisi tidak dilarang apabila sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Tempat penjualan dan konsumen yang berhak membeli, telah di atur secara terperinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang mengatur pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang terhadap penjualan minuman keras. Namun di sisi lain dari segi kebiasaan dan agama sangat jelas dilarang apapun bentuk dan jenisnya.²⁾

¹⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. PT.Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm.105.

²⁾ Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.hlm.67.

Memahami kalangan masyarakat berarti juga memahami berbagai masalah dan kesulitan yang terjadi secara sosial, dengan pemahaman itu maka akan membantu pula memahami tentang kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan masyarakat agar tidak menjadi berkepanjangan dan bertambah parah.

Pada umumnya seseorang yang mengkonsumsi minuman keras hanya sekedar mencoba-coba tetapi mudah untuk berhenti, karena belum ketergantungan. Namun, apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbullah apa yang di sebut *alkoholisme*.

Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya, ia akan menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan *depressent* terdapat aktifitas di bagian susunan saraf pusat.³⁾

Seseorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum minuman lebih banyak dari pada yang lain semakin lama semakin meningkat kemampuan mengkonsumsi minuman keras, yang akhirnya menyebabkan *hang over* atau perasaan sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak. Hal tersebut dapat di sembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman keras.

Pemakai merasa tegas, euphoria, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antar personal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan merasa gelisah, tingkah lakunya kacau, dan berjalan semponyongan.⁴⁾

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau di larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya,

³⁾ *Ibid.* hlm.70.

⁴⁾ Hari Sasangka dan Lili Rosita. *Op.cit.* hlm.108

dimana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu *stimulant*.

Bahwa *stimulant* itu sendiri adalah meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun *protoplasmik* yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, baik secara fisik, *psilokogis* maupun sosial namun perlu di catat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakan waktu.

Masalah penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras dikalangan masyarakat pemecahannya sebaiknya menggunakan pendekatan yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan maupun hukum kebiasaan sehingga masalah masyarakat tidak hanya tambal sulam. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang faktor-faktor penyebab dan penanggulangan ini melalui, adat atau sosial dan yang lebih utama adalah upaya penanggulangannya.

Perbuatan mengkonsumsi minuman keras merupakan salah satu perbuatan anti sosial dan jahat yang paling dibenci oleh masyarakat luas. Dari segi pandangan masyarakat, masalah minuman keras yang dilakukan oleh kalangan remaja dirasa sangat mengkhawatirkan masa depan remaja dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong remaja mengkonsumsi minuman keras.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol. Tidak semua minuman beralkohol adalah minuman keras meskipun, bir, anggur, minuman malt semuanya mengandung alkohol tetapi tidak minuman keras. Untuk menjadi minuman keras, minuman harus disuling dari salah satu minuman fermentasi yang disebutkan di atas. Juga tidak semua alkohol etanol (jenis dapat minum) isopropil alkohol adalah berbeda (alkohol) dan tidak dapat minum.

Berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Namun pada saat ini penjualan minuman beralkohol tidak dibatasi lagi bahkan para konsumen minuman keras dapat membuat sendiri berbagai minuman keras oplosan yang dibuat dari berbagai campuran minuman dan obat-obatan tertentu.

Bila dikonsumsi dalam jumlah lebih banyak, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius. Diantaranya peminum akan merasa lebih bebas mengekspresikan diri, dan lebih emosional. Efek ini juga mempengaruhi fungsi fisik motorik, yaitu bicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa juga hingga tidak sadarkan diri. Selain itu juga dapat mengakibatkan gangguan untuk memusatkan perhatian dan penurunan daya ingat.

Penjualan minuman beralkohol diberi batasan untuk kalangan tertentu, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Peredarannya sendiri juga diawasi dengan ketat oleh Negara dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai minuman beralkohol disebut dengan minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA).

Wewenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah untuk mengawasi impor minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) dari luar negeri, dan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) di dalam negeri. Maka dari itu setiap badan usaha yang akan memproduksi minuman mengandung Ethyl Alkohol (MMEA), maka harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Di Indonesia sendiri penjualannya juga dibatasi, hanya mereka yang telah berumur 21 tahun yang boleh membelinya. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Kenyataannya di Kabupaten Blitar dalam penjualan miras di bebaskan oleh pemerintah setempat. Hanya saja ada aturan tentang golongan kadar alkohol yang dapat diperjual belikan di kalangan masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan (KEPMENKES) RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol, standarisasi minuman ber alkohol dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Golongan A minuman ber alkohol dengan kadar etanol 1 % - 5 %, misalnya: bir bintang, green sand, angker bir, zero, heineken
2. Golongan B minuman ber alkohol dengan kadar etanol lebih dari 5 % - 20 %, misalnya: anggur mala, anggur kolesom, whisky drum, anggur orang tua

3. Golongan C minuman ber alkohol dengan kadar etanol lebih dari 20 % - 55 %, misalnya: jenever, mension mouse, Mc Donald (brandy), scotch brandy

Minuman golongan B atau C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman ber alkohol di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perdagangan. Jika melewati standarisasi tersebut maka akan dejerat hukuman sesuai bab V (lima) tentang sanksi Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang isinya “Barang siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman berakohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka dijatuhkan pidana”.

Perkembangan tentang kasus minuman keras yang akhir-akhir ini marak dan bahkan merenggut nyawa. Diantaranya kasus minuman keras yang terjadi diberbagai tempat, Daerah maupun Kota, salah satunya di Kota atau Kabupaten Bandung. Seperti kasus yang terjadi di Cicalengka berdasarkan sumber data Polisi Daerah (Polda) Provinsi Jawa Barat yang menjerat peracik dan penjual minuman keras oplosan ialah Sansudin Simbolon dan Hamcia Manik yang karena perbuatan dan atas kegiatan penjualan minuman keras oplosan tersebut yang akibatnya merenggut 51 nyawa orang hingga korban pun bertambah menjadi 69 orang meninggal dunia .

Pada kasus yang serupa ditempat lain, juga berdasarkan data tentang minuman keras oplosan, bahwa peredaran yang semakin marak akibat masyarakat semakin bertambah dalam mengkonsumsi minuman ber alkohol yang tidak sesuai

ketentuan seharusnya. Akibatnya terjadi di daerah Majalaya dimana dari hasil pemeriksaan pada kasus tersebut, terdapat 2 sampai 5 korban meninggal akibat mengonsumsi minuman keras dengan kandungan alkohol mencapai hingga 70 persen, dan dioplos pula dengan serbuk ginseng. Sehingga mengakibatkan korban mengalami gagal ginjal dan kerusakan pada lambung serta paru-paru. Hal ini membuat Polisi Daerah (POLDA) provinsi Jawa Barat melakukan tindakan tegas terhadap penjualan dan pengedaran minuman keras oplosan *illegal* , dan dikenakan jeratan pidana berlapis untuk mempertegas dalam proses penanggulangan serta pengawasan pengedarannya.

Ketentuan yang tercantum berdasarkan KUHP tentang Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 204 ayat (1) dan (2) serta dapat dikenakan Pasal 340 apabila terbukti melakukan dengan sengaja dan di rencanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Serta di dalam ketentuan lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana tercantum pada Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 dan Pasal 146.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis ingin mengangkatnya dalam skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN PERPRES NO 74 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BER ALKOHOL.**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menetapkan 2 (dua) identifikasi masalah, antara lain;

1. Faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras oplosan di Bandung.
2. Upaya penanggulangan peredaran minuman keras oplosan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman ber alkohol.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya peredaran minuman keras oplosan di Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya penanggulangan peredaran minuman keras oplosan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman ber alkohol.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang akan di peroleh dari penulisan hukum ini penulis dapat membagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tentang Tinjauan

kriminologi terhadap penanggulangan peredaran minuman keras oplosan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman ber alkohol.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, masyarakat luas serta lembaga-lembaga terkait pada khususnya, selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga agar berguna bagi masyarakat agar hidup tanpa alkohol.

E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali di kemukakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *Logos* yang berarti Ilmu Pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi Kriminologi sebagai berikut:⁵⁾

1. Edwin Harry Sutherland menjelaskan *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* yang dalam artinya kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
2. W.A. Bongger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

⁵⁾ Topo Santoso dan Eva Achjanizulfa, *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.hlm.30.

3. J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. WME. Noac, Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, diketahui bahwa pengertian kejahatan menurut kriminologi ini sangat luas dibandingkan secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum saja melainkan juga diluar segi-segi hukum. Kriminologi memberikan sumbangannya dengan meneliti macam-macam perbuatan menyimpang dalam masyarakat, yang selanjutnya akan diproses dalam undang-undang menjadi sebuah larangan (kriminalisasi) yang akan di sertai ancaman sanksi sebagai hukuman maupun sebagai upaya maupun sebagai upaya pencegahan.

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain: Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan), *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya), Social Control (kontrol sosial).⁶⁾

Emile Durkheim, menekankan pada *normlessness, lessens social control* yang berarti menurunnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

⁶⁾ *Ibid.* hlm.39.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan atau ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri se-individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan *intimacy* yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum *a common set of rules* akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomi.

Sosial theory and sosial structure yang berkaitan dengan teori Anomi Durkheim, mengemukakan bahwa anomie adalah satu kondisi manakala tujuan

tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain *anomie is a gap between goals and means creates deviance*.

Tetapi konsep Marton tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* tetapi oleh *social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goal* dan *institusionalised means* atau *accepted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan *strain*. Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan *a structural explanation*.

Kemudian teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial *social forces* dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah *lower class*. Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku didaerah-daerah kumuh akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana aturan dan sanksi pidana tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁷⁾

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar- dasar sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Perana yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁸⁾

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam kehendak ini kehendak hukum harus menentukan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma

⁷⁾ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Airlangga, Bandung, 2011, hlm. 70.

⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar edisi baru*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.213.

umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *Venie Seine Esf Vencauses Seine* yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui sebab-sebab musababnya dan mengetahui yang sebenarnya dalam artian nyata yaitu meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Serta dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari faktor-faktor yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan meninjau dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan dalam tata cara ketentuan umum perdagangan minuman keras yang sebagaimana diatur didalam ketentuan penerapan atas Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres no.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

3. Tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum empiris atau sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang memola teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosial logis atau Pembuktian melalui masyarakat. Maka data tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan atau data yang langsung diperoleh dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara dan studi dokumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini misalnya tulisan para ahli dan hasil karya ilmiah para ilmuan yang berbentuk artikel, jurnal, makalah, dan serta karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui internet serta literatur akses data dan *authentik criminal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat melalui cara wawancara kepada masyarakat, siapa yang diwawancarai dan hasil dari wawancara serta dokumen pendukung data dilokasi penelitian.

5. Analisis Data

Penggabungan analisa yang digunakan melalui ilmu dari teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan kriminologi hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kajian melalui aspek internal dari hukum positif.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGI, ETIOLOGI
KRIMINAL DAN PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS**

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Pada zaman abad pertengahan, Thomas Van Aquino memberikan pendapat tentang pengaruhnya kemiskinan atas kejahatan. Orang kaya demikian dinyatakan yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboroskan kekayaannya, jika pada suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri *de regime principum*. Kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri *summa contra gentiles*. Yang juga menjadi menarik perhatian ialah pembelaan panjang lebar dari pada pendapatnya bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri *summa theological*. Sepintas lalu pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Van Aquino tersebut mendeskripsikan bahwa ada penyebab di luar kendali manusia sehingga cenderung melakukan kejahatan. Dalam urainnya Aquino meyakini kalau kemiskinan, atau dengan kata lain keadaan ekonomilah yang dapat menjadi penyebab sehingga orang memilih untuk melakukan kejahatan.⁹⁾

Maka terkait dengan itu, secara sederhana pula sebenarnya dari penyebabnya orang melakukan kejahatan, sehingga kriminologi dengan berbagai interdisiplinernya meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Lanjut dari pada itu, akhirnya seorang antropolog Perancis bernama Paul Topinard yang telah memberi nama kepada suatu cabang ilmu yang mempelajari soal

⁹⁾ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana, Jakarta, 2013. hlm. 2.

kejahatan, yaitu kriminologi. Secara etimologi kata ini terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan).

Sehingganya, dapat ditarik kesimpulan kalau definisi nominalis dari kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Adapun pengertian Kriminologi menurut Para Ahli yaitu:¹⁰⁾

1. W.A Bonger
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. E.H. Sutherland
Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
3. Wood
Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
4. Noach
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Walter Reckless
Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.
6. Mr. Paul Moedigdo
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri”.

2. Teori-Teori Kontrol Kriminologi

Pada perkembangan ilmu kriminologi yang kemudian menjadi sarana dari bagian ilmu yang selalu terkait dengan sistem daripada hukum itu sendiri, maka ketentuan tersebut memunculkan pengetahuan tentang teori-teori kontrol dalam pemahaman ilmu kriminologi, antara lain:¹¹⁾

1. Teori Asosiasi Diferensial / *Differential Association Theory*.

¹⁰⁾ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Laksbang Grafika, 2013. hlm. 3.

¹¹⁾ *Ibid.* hlm. 11.

Teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

2. Teori Tegang / Teori Anomi *Strain Theory*.

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi besar yang melanda Eropa tahun 1930 sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya tradisi yang telah kehilangan dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan demikianlah yang dinamakan ‘anomi’ atau keadaan (masyarakat) tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan social sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.

3. Teori Kontrol Sosial / *Social Control Theory*.

Teori ini menyatakan bahwa individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja

masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.

4. Teori Sub-Budaya / *Sub-Culture Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku delinquent di daerah kumuh menggambarkan bahwa frustrasi pada anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang memiliki simbol material untuk kesejahteraan. Sub-budaya dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. *Criminal Subculture*; bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda;
2. *Conflik subculture*; bentuk gang yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan;
3. *Retreatist subculture*; bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba atau sejenisnya.

5. Teori – teori Sendiri / *The Self-Theories*.

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, menegaskan dan menyatakan apa tentang dirinya. L. Edward wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku

sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan pelbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling sedikit dalam 2 (dua) cara antara lain tentang, Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri. Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negative termasuk juga depresi ke dalamnya misalnya penyalahgunaan alkohol dan kriminalitas serta Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.

6. Teori Psikoanalisis / *Psycho-Analitic*.

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. Sigmund Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga ego-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara superego dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).

7. Teknik-teknik Netralisasi / Teori Netralisasi / *The Techneques of Netralization.*

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, di sini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

8. Teori Pembelajaran Sosial / *Social Learning Theory.*

Sosial Learning Theory berinduk pada psikologi, dengan tokohnya; Petrovich Pavlov, John B. waston, B.F. Skinner, belakangan Albert Bandura (sebagai tokoh utamanya) yang mengembangkan teori pembelajaran social ini dikaitkan dengan *juvenile delinquency*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

9. Teori Kesempatan / *Opportunity Theory.*

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan pelaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan

bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

10. Teori Rangsangan Patologis / *Pathological Stimulation Seeking*

Teori ini menjelaskan bahwa Kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang *hiporeaktif* dan otak yang kurang member respon, keadaan demikian tidak terjadi dalam vacuum melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu di mana individu hidup dalam pergaulannya.

11. Teori Interaksionis / *Interactionist Theory*.

Teori ini mempelajari proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan *meaning* (makna) perilaku tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang bertalian dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan itu. Dengan demikian maka pokok persoalan itu, bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin perilaku sosial manusia.

12. Teori – teori Perspektif Baru.

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional karena melihat pada sifa-sifat pelaku atau kepada sosial. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang pembuatan dan penegakkan hukum pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan

penjahat-penjahat, dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum-hukum itu dan mengapa.

13. Teori Pemberian Nama / *Labeling Theory*.

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini, pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, kriminal dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.

14. Teori-teori Konflik / *Conflik Theories*.

Konsep dari teori ini adalah *power* (kekuasaan). *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, perlu secara singkat memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (konsensus masyarakat).

3. Kejahatan

Menurut Sutherland, Pengertian Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurut beliau tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.¹²⁾

Pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan

¹²⁾ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008. hlm. 11.

menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

Seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan dari orang lain, apabila dilingkungan sekitarnya orang tersebut dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang menempel kepadanya.

Terdapat pula penjelasan mengenai unsur-unsur kejahatan. Unsur unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut.¹³⁾

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.
4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.

¹³⁾ *Ibid.* hlm.16.

5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan.
6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

B. Etiologi Kriminal

1. Pengertian Etiologi Kriminal

Pengertian kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁴⁾ Konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:¹⁵⁾

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan *retributif*.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif *restorative justice*.

¹⁴⁾ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012. hlm. 90.

¹⁵⁾ Siswanto Sunarsono, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm. 42.

Etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

Berdasarkan etiologi kriminal, tindak kejahatan dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, biologis dan psikologis. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan di negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

2. Mazhab-Mazhab Etiologi Kriminal.

Mazhab-mazhab dan aliran dalam kriminologi merupakan suatu sistem pemikiran yang mengandung suatu kesatuan teori mengenai sebab-sebab kejahatan. Aliran pemikiran dalam kriminologi bisa diartikan sebagai cara pandang (kerangka, acuan, paradigm, perspektif) yang digunakan kriminolog dalam memandang, menafsirkan dan menanggapi serta menjelaskan fenomena kejahatan.

Aliran-aliran dalam kriminologi menunjuk kepada proses perkembangan pemikiran dasar, konsep-konsep tentang kejahatan dan pelakunya. Oleh karena pemahaman kita terhadap dunia sosial terutama dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan peristiwa-peristiwa yang kita alami/lihat, sehingga juga para ilmuwan

cara pandang yang dianutnya akan mempengaruhi wujud penjelasan maupun teori yang dihasilkannya. Dengan demikian untuk dapat memahami dengan baik penjelasan dan teori-teori kriminologi, perlu diketahui perbedaan-perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.¹⁶⁾

Adapun aliran-aliran dalam kriminologi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aliran Klasik

Aliran ini, dengan *Doctrine of free will* nya, mendasarkan pada filsafat *hedonistis* yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Menurut Beccaria, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.

Pada intinya adalah menentang terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Landasan dari Aliran Kriminologi Klasik ini adalah bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas *free will*. Aliran Klasik berpandangan bahwa setiap orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya, miskin, posisi sosial atau keadaan lainnya.

Hukuman harus dijatuhkan secara berat, akan tetapi proporsional, serta untuk atau dimaksudkan memperbaiki pribadi si penjahat. Berdasarkan pemikiran

¹⁶⁾ <https://hukumonline.com>, *Artikel Mazhab-mazhab hukum kriminologi*, diakses pada tanggal 22 september 2016.

di atas, Beccaria menuntut adanya persamaan di depan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam menerapkan sanksi.

2. Aliran Kartografik

Ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap Aliran Klasik, maka Aliran Kartografis mulai muncul ke tengah-tengah lapangan kriminologi. Aliran ini sama dengan ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis.

Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum saja, juga melakukan studi khusus tentang *juvenile delinquency* seta mengenai kejahatan profesional yang saat itu cukup menonjol. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

3. Aliran Sosialis

Sosialisme sebagai ideologi, menurut penganut *Marxisme*, model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Sejak abad ke-19, cabang aliran sosialisme telah berkembang ke banyak aliran yang berbeda, yaitu: *Anarkisme*, terutama *Sosialisme libertarian*, *Anarkosindikalisme*, *Komunisme*, *Marhaenisme*, *Marxisme*, *Sindikalisme*, *Sosialisme Afrika*, *Sosialisme Arab*, *Sosialisme Demokratik*, *Sosialisme International*, *Sosialisme Kristen*, *Sosialisme Utopia*.

Sosialisme sebagai sistem ekonomi, sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep tentang penghapusan kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditas penting dan menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Semangat Marx akan kedatangan masyarakat sosialis dicoba diterangkan atas dasar-dasar ekonomi. Marx mengemukakan empat hukum gerak, yaitu; teori konsentrasi, teori akumulasi, teori verelendung, dan teori krisis.

Seperti halnya penolakan Mazhab Klasik oleh Mazhab Kartografik, maka mazhab ini pun mendapat banyak penolakan dari Aliran Sosialis sejak pada tahun 1850-an. Menurut mazhab ini, kejahatan dipengaruhi oleh adanya tekanan ekonomi, maka dengan demikian untuk melawan kejahatan ini harus diadakan peningkatan ekonomi, dengan kata lain kemakmuran akan mengurangi tingkat terjadinya kejahatan.

Kemudian dalam perkembangannya, mazhab tersebut disebut sebagai ajaran sosialis, yang menjadi pusat perhatiannya adalah ajaran determinisme ekonomi. Dalam ajaran ini, kejahatan dipandang sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.

Walaupun dengan demikian, ajaran ini dapat dikatakan ilmiah, sebab ajarannya dimulai dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.

4. Aliran Positif

Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologik, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan hasil dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun yang kultural.

Pada aliran ini manusia diakui sebagai makhluk yang mempunyai kehendak bebas menentukan pilihannya, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak manusia tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat.

Aliran Positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut:

- a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat;
- b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan, dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia;
- c. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi *abnormalitas* yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya;
- d. Tanda-tanda *abnormalitas* tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal;
- e. *Abnormalitas* ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki;

- f. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata Aliran Klasik atau Aliran Positif tidak dapat bertahan lama, aliran-aliran ini kembali mendapat kritikan dari aliran atau mazhab Sosiologis. Dalam lapangan kriminologi, aliran ini paling banyak melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan analisa dari sebab musabab kejahatan.

5. Aliran Sosiologis

Aliran sosiologis sebenarnya merupakan pengembangan dari ajaran Enrico Ferri, yang mengatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Aliran ini berpendapat bahwa *Crime as a function of social environment That criminal behavior results from the same processes as other social behaviour*. Maka dengan demikian menurut aliran ini, proses terjadinya tingkah laku jahat tidaklah berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik.

C. Teori Penanggulangan

1. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan

ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters, menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁷⁾

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya

¹⁷⁾ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hlm. 30-33.

dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

2. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bahwa membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1. Perlakuan (*treatment*)

Penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum,

baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Seiring dengan tujuan dari pidana penjara ialah Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia .

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan

yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

D. Minuman Keras Oplosan

1. Istilah Pengertian Minuman Keras Oplosan

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. *Ethanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Sekalipun minuman keras tidak menjadi faktor utama timbulnya kejahatan, namun dapat menjadi penyebab seseorang dalam melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh alkohol yang dikandung oleh minuman ini. Alkohol dapat menyebabkan keracunan dan efek bius pada otak. Selain itu juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan mental yang disertai dengan gangguan badaniah. Efek alkohol dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri seperti merasa dirinya hebat; gembira; kehilangan kendali moral; kurang kritis terhadap diri sendiri; tidak takut pada bahaya; dan konsentrasi yang berkurang.¹⁸⁾

Ethanol atau yang lebih dikenal luas sebagai alkohol merupakan salah satu contoh dari senyawa *non-esensial* yang dikonsumsi oleh manusia. Makanan yang kita konsumsi bukanlah sekedar kombinasi zat hidrat arang, lemak, protein, vitamin dan mineral saja, tetapi ada ribuan senyawa lain yang terkandung dalam

¹⁸ <http://extrone.blogspot.com/2013/11/pengertian-minuman-keras-alkohol.html>, diakses pada tanggal 22 september 2018.

makanan dan masuk ke tubuh kita, mekipun kadarnya sangat rendah. Senyawa-senyawa inilah yang dikenal sebagai senyawa *non-esensial*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁹⁾, minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak dan tuak. Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau *spirit* adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) *ethanol* diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman keras tidak termasuk minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Istilah *hard liquor* (juga berarti “minuman keras”) digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).

2. Pengaturan Minuman Ber alkohol

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang produk bir untuk melakukan promosi produk dengan memberikan hadiah setiap pembelian sejumlah bir. Sedangkan mengenai ketentuan mengenai promosi bir di tempat hiburan/tempat makan (food court) dengan ketentuan pembeli akan mendapatkan kupon undian jika membeli bir, maka ini berhubungan dengan ketentuan mengenai penjualan bir.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, diatur

¹⁹⁾ <http://wikipedia.com/pengertian-minuman-keras.html>, diakses pada tanggal 22 september 2018

bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 74/2013 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (Pasal 4 ayat (4) Perpres 74/2013). Berikut adalah beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol:²⁰⁾

1. Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di (Pasal 7 ayat (1) Perpres 74/2013):
 - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. toko bebas bea; dan

²⁰⁾<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54c8b60559fc5/ketentuanmengenai-penjualan-dan-promosi-minuman-beralkohol>, diakses pada tanggal 22 September 2018.

- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan tempat tersebut tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
2. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
 3. Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Lebih lanjut mengenai penjualan minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-Dag/Per/10/2014 Tahun 2014 dan pada 16 April 2015 akan berlaku Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.06/M-Dag/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No.20/M-Dag/Per/4/2014 bahwa tentang Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Permendag 20/2014, ialah:

- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada Pasal 14 ayat (2) Permendag 20/2014:

- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Toko pengecer – khusus untuk minuman beralkohol golongan A (Pasal 14 ayat (3) Permendag 20/2014):
 - i. Minimarket (mulai 16 April 2015 tidak diperbolehkan lagi menjual minuman beralkohol di minimarket berdasarkan Permendag 6/2015);
 - ii. supermarket, hypermarket; atau;
 - iii. toko pengecer lainnya.

Toko pengecer tersebut mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m². Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain (Pasal 16 ayat (1) Permendag 20/2014). Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan Pasal 28 Permendag 20/2014:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan

- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendag 20/2014 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga Pasal 15 Permendag 20/2014. Selain itu perlu diketahui juga bahwa Ini berarti selama tempat hiburan (misalnya bar) atau tempat makan *food court* tersebut telah memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan golongan yang diperbolehkan untuk dijual di tempat tersebut, maka hal tersebut dapat saja dilakukan.

Terkait dengan promosi bir tersebut, perlu diketahui juga bahwa Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun Pasal 30 Permendag 20/2014. Ini berarti promosi tersebut tidak boleh dilakukan di media massa, akan tetapi selama hanya dipromosikan di tempat hiburan atau tempat makan tersebut, maka tidak melanggar ketentuan yang ada.

Jika IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Surat Keterangan Pengecer Minuman

Beralkohol golongan A, Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A dan/atau izin teknis Pasal 48 Permendag 20/2014.

E. Pangan

1. Pengertian Pangan

Dasar hukum yang mengatur tentang keamanan pangan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang mana dalam undang-undang ini keamanan pangan diatur dalam bab tersendiri BAB VII. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, *hygienis*, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Dalam hal ini pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan pangan. Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan sehingga keamanan pangan terjamin. Demikian juga bagi orang yang menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan, wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan.

Apabila terjadi pelanggaran terkait dengan ketentuan-ketentuan keamanan pangan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, penarikan pangan dari

peredaran oleh produsen, gantirugi dan atau pencabutan izin.

Penggunaan bahan tambahan pangan juga diatur dalam undang-undang ini seperti bahan tambahan apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dan berapa besaran batas maksimum yang diperbolehkan. Pertimbangan ini terkait dengan aspek keamanan pangan dan kesehatan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, akan dikenakan sanksi administratif seperti yang telah disebutkan terdahulu.

2. Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 ini mengatur lebih lanjut tentang keamanan pangan, mutu dan gizi pangan. Dalam ketentuan ini banyak yang dapat dijadikan acuan dalam upaya menghasilkan pangan yang aman untuk dikonsumsi manusia apabila di setiap proses rantai pangan (proses untuk menghasilkan bahan pangan) tersebut mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 ini lahir didasarkan pertimbangan bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Pertimbangan lainnya adalah bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan.

Pengertian tentang Keamanan Pangan dalam hal ini sama dengan yang telah dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan. Sedangkan yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai yang

ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan, dan minuman.

Persyaratan sanitasi pada seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan menerapkan pedoman cara yang baik meliputi: cara budidaya yang baik, cara produksi pangan segar yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan yang baik, dan seterusnya.

Apabila semua ketentuan ini diikuti dan dijalankan, maka masalah ketentuan sanitasi dapat dipenuhi. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur lebih lanjut tentang penggunaan bahan makanan tambahan, pangan produk rekayasa genetik, ketentuan tentang iradiasi pangan, pengaturan tentang kemasan pangan, jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, dan mengatur tentang pangan tercemar secara lebih detail.

Mengenai mutu dan gizi pangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih mendalam dengan membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) pada berbagai hal yang terkait dengan pangan. Oleh karena itu, harus diberlakukan adanya sertifikasi mutu pangan yang memperlihatkan bahwa mutu pangan tersebut sesuai dengan SNI yang telah ditentukan. Mengenai gizi pangan termasuk ditentukannya angka kecukupan gizi yang perlu ditinjau secara berkala, perlu adanya pengayaan atau fortifikasi gizi pangan. Masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.